



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani – Batuta – Larantuka Telp. (0383)21147 – Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 87. TAHUN 2015

TANTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BUNGA TANJUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan, serta mendorong penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah Kejuruan yang bermutu, maka setiap satuan pendidikan menengah baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional;
- b. bahwa satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bunga Tanjung sejak didirikan hingga kini belum memiliki izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Bunga Tanjung
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024).

Memperhatikan : Hasil visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Klarifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, pada SMK Bunga Tanjung tanggal 18 Juni 2015 dengan hasil nilai 82 klasifikasi Baik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Bunga Tanjung di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur, untuk menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan
- KEDUA : Dalam Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Bunga Tanjung mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 - a. Standar Isi;
 - b. Standar Proses;
 - c. Standar Kompetensi lulusan;
 - d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Standar Sarana dan Prasarana;
 - f. Standar Pengelolaan;
 - g. Standar Pembiayaan;
 - h. Standar Penilaian Pendidikan.
2. Menggunakan Kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
3. Mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;
4. Menaati peraturan perundangan yang berlaku;
5. Menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan Pendidikan;
6. Menyampaikan laporan bulanan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Apabilah dalam menyelenggarakan pembelajaran pendidikan tingkat sekolah menengah kejuruan, satuan pendidikan SMK Bunga Tanjung tidak dapat menjawab tuntutan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka Surat Ijin Operasional ini dapat ditarik kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 15 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur, *pk*

[Signature]
Benedus Beda Keda, M.A.P
Pemuda Utama Muda
196012311988031210

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan SMA, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Flores Timur di Larantuka;
5. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
8. Camat Lewolema di Kawaliwu;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lewolema Tanjung Bunga di Waiklibang.

